



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Paldian Saputra Bin Madi;**
2. Tempat lahir : Rantau Gading;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 004 Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir.
Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **Paldian Saputra Bin Madi** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., dan Iwan Pales, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.06 Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt., tanggal 18 November 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PALDIAN SAPUTRA Bin MADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PALDIAN SAPUTRA Bin MADI dengan pidana penjara selama: 5 (lima) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar: 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Kristal putih yang mengandung methamphetamine seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah piring kaca;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah dompet emas warna biru,
 - 1 (satu) unit HP XIAOMI warna biru;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau putih dengan Nomor Polisi BH 5383 CU;
Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringkankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

- Bahwa terdakwa PALDIAN SAPUTRA bin MADI pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 membeli 1 (satu) paket kristal putih yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) berdasarkan Surat -

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.09.20 tanggal 07 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama YANTO (belum tertangkap) dengan cara terdakwa datang menemui terdakwa secara langsung dengan membayar uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi oleh terdakwa setelah terdakwa berhasil menjual serbuk kristal putih yang mengandung methamphetamin tersebut kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi-bagi paket kristal putih yang mengandung Methamphetamin tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 5 (lima) paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di simpang Jalan Batu Bara Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Tengah Ilir dimana dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal putih yang mengandung methamphetamin yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 114/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau putih dengan Nomor Polisi BH 5383 CU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa PALDIAN SAPUTRA bin MADI pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



lain dalam tahun 2020 bertempat di simpang Jalan Batu Bara Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga Ilmu Pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 membeli 1 (satu) paket kristal putih yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.09.20 tanggal 07 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama YANTO (belum tertangkap) dengan cara terdakwa datang menemui terdakwa secara langsung dengan membayar uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi oleh terdakwa setelah terdakwa berhasil menjual serbuk kristal putih yang mengandung methamphetamin tersebut kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi-bagi paket kristal putih yang mengandung Methamphetamin tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 5 (lima) paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di simpang Jalan Batu Bara Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polsek Tengah Ilir dimana dari hasil penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal putih yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika -

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 114/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau putih dengan Nomor Polisi BH 5383 CU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Paber Harison Ambarita Bin Hendrik Ambarita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, sekira jam 21.00 wib, di Simpang Jalan Batu Bara Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Saksi dan kepolisian sektor Tengah Ilir melakukan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat karena diduga sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat tim kepolisian tiba di lokasi kejadian, tim melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor *scoopy*, kemudian tim melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, 1 (satu) unit HP -

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau putih dengan Nomor Polisi BH 5383 CU;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa terlanjur ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari dengan cara membeli dari orang yang bernama Yanto (belum tertangkap) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Asion Manurung Bin Edison Manurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, sekira jam 21.00 wib, di Simpang Jalan Batu Bara Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Saksi dan kepolisian sektor Tengah Ilir melakukan penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat karena diduga sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat tim kepolisian tiba di lokasi kejadian, tim melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor scoopy, kemudian tim melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau putih dengan Nomor Polisi BH 5383 CU;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa terlanjur ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari dengan cara membeli dari orang yang bernama Yanto (belum tertangkap) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, sekira jam 21.00 wib, di Simpang Jalan Batu Bara Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga sedang memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau putih dengan Nomor Polisi BH 5383 CU;
- Bahwa paket-paket narkoba yang diduga sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Yanto;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu kemudian Terdakwa pisah-pisah menjadi 5 (lima) bagian;
- Bahwa paket-paket tersebut rencananya akan Terdakwa jual pada Budi dan Bebung namun belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh -

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



petugas kepolisian;

- Bahwa sepeda motor *scoopy* adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dipakai pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas, hp *Xiaomi* dan hp *samsung* lipat adalah hp milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor: Nomor: PP.01.01.98.982.09.20 tanggal 07 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 114/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah pirek kaca;
3. 1 (satu) buah sendok pipet;
4. 1 (satu) buah plastik klip bekas;
5. 1 (satu) buah bong;
6. 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;
7. 1 (satu) buah dompet emas warna hijau;
8. 1 (satu) unit HP *Xiaomi* warna biru;
9. 1 (satu) unit HP *Samsung* lipat warna hitam;
10. 1 (satu) unit SPM *Honda Scoopy* warna hijau putih dengan Nopol BH 5383 CU;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, sekira jam 21.00 wib, di Simpang Jalan Batu Bara Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, petugas kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa karena diduga sedang memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau putih dengan Nomor Polisi BH 5383 CU;
- Bahwa paket-paket narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Yanto (belum tertangkap);
- Bahwa paket-paket tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan namun belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 114/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: Nomor: PP.01.01.98.982.09.20... tanggal 07 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar -

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Paldian Saputra Bin Madi** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tanpa didasari oleh alasan-alasan kepemilikan Narkotika yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau secara melawan hukum;

Meimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau menyimpan, menguasai, memiliki, membawa narkotika jenis sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki" dapat diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut dan dapat dipergunakan sesuai dengan keinginan si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, sekira jam 21.00 wib, di Simpang Jalan Batu Bara Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir -

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Tebo, petugas kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah dompet emas warna biru, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hijau putih dengan nomor polisi BH 5383 CU;

Menimbang, bahwa paket-paket narkoba yang diduga sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Yanto (belum tertangkap) dan paket-paket tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan namun belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Narkoba dari PT.Pegadaian (Persero) Pengelola UPC Muara Tebo Nomor: 114/10766.00/2020 tanggal 03 September 2020 adalah seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan DI Jambi Nomor: Nomor: PP.01.01.98.982.09.20... tanggal 07 September 2020 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi yang ditanda tangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt (Kepala Seksi Pengujian Kimia) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkoba)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) buah plastik klip bekas, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam, 1 (satu) buah dompet emas warna hijau, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru, 1 (satu) unit hp samsung lipat warna hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hijau putih dengan Nopol BH 5383 CU, telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa **Paldian Saputra Bin Madi**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paldian Saputra Bin Madi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam;
- 1 (satu) buah dompet emas warna hijau;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hijau putih dengan Nopol BH 5383 CU;

Dikembalikan kepada Terdakwa Paldian Saputra Bin Madi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Selasa**, tanggal **08 Desember 2020**, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ria Permata Sukma, S.H.**, dan **Julian Leonardo Marbun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaldi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Yoyok Adi Syahputra, SH, MH.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Permata Sukma, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaldi, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN Mrt. (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota